



**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN AKAD RAHN STUDI DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR RENTENG PRAYA
LOMBOK TENGAH**

DISUSUN OLEH :

RATNA SOLATIAH

616110152

SKRIPSI

**Untuk mengetahui salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM


2020

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN AKAD RAHN STUDI DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR RENTENG PRAYA
LOMBOK TENGAH**




HAMDI, SH., LL.M
NIDN:0821128118


IRAWANTO, SH., M.Sy
NIDN:0825038101

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA KAMIS, 23 JANUARI 2020


Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua
NASRI, SH., MH
NIDN. 0831128118

Anggota I
HAMDI, S.HI.,LL.M
NIDN. 0821128118

Anggota II
IMAWANTO, SH., M.Sv
NIDN. 0825038101



Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Rena Amiwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Solatiah

NIM : 616110152

Alamat : Ular Naga Bonder

Bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN AKAD RAHN STUDI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR RENTENG LOMBOK TENGAH"** adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum.



Mataram, 13 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,

RATNA SOLATIAH
616110152

MOTTO

**SETIAP MUSIBAH MENGANDUNG PERMATA YANG
BERHARGA, AKAN TETAPI HANYA
ORANG-ORANG
YANG SABAR YANG BERHAK MENDAPATKANNYA,
DAN SAAT ORANG LAIN SALAH FAHAM
TENTANG DIRIMU SEDANGKAN ENKKAU
TAK MAMPU MENJELASKANNYA MAKA SATU HAL YANG
MAMPU MENGHIBURMU “SESUNGGUHNYA AKU TIDAK A
KAN DI HISAB OLEH ALLAH KARENA PRASANGKAMU, TAPI AKU
AKAN
DIADILI OLEHNYA ATAS KENYATAAN PERBUATANKU”.
JANGAN PERNAH MERASA DIRI PALING BAIK KARENA DI ATAS
LANGIT MASIH ADA LANGIT.**

(RATNA SOLATIAH)



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan konsentrasi penulis di bidang Hukum Perdata. Tak lupa juga shalawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebagai sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari kebodohan menuju alam terang-menerang. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengambil judul **"TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN AKAD RAHN STUDI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR RENTENG PRAYA LOMBOK TENGAH"**.

Penyusunan skripsi dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh dan mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang memberikan pencerahan, menjadi contoh pemimpin yang baik.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Usman Munir, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Hamdi, SHI., LL.Mselaku pembibing pertama yang telah memberikan banyak masukan dan saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Imawanto,SH.,M.SY selaku pembimbing kedua saya yang telah banyak sabar dalam membimbing saya dan selalu memberikan banyak masukan dan saran berharga kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Ibu Anies Prima Dewi, SH,.MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar meluangkan waktu dan selalu memberikan masukan dan saran yang begitu baikselama proses perkuliahan. Sekaligus selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang telah memberikan arahan ataupun saran penulis.
8. Seluruh staf Akademik yang telah memudahkan penulis dalam segala urusan Khususnya yang berkaitan dengan Akademik.
9. Bapak Muhammad Asfany selaku Pengelola Pegadaian Syariah Pasar Renteng, yang telah membimbing selama berada di tempat lokasi penelitian dan sekaligus memberikan fasilitas waktu, tempat, dan bantuannya selama penelitian dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu hingga selesainya skripsi ini.



10. Kepada keluargaku, Kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Alm H. Samsul Fahmy skripsi ini untuk bapak yang selalu melihat anakmu ini dari kejauhan, terimakasih tak terhingga karena berkat doa dan perjuangan beliau aku bisa menjadi orang yang sebenarnya, dan kepada malaikat tak bersayapku (ibuku) Hj. Masniatun, terimakasih atas pengorbananmu darimu aku belajar banyak hal sosok yang begitu tegar dan sabar dalam menghadapi lika-liku kehidupan, hatimu bagaikan malaikat kasih sayangmu tak terbatas dalam setiap doamu kau tak pernah sedikitpun melupakan kami bahkan disaat semua tertidur lelap kau bermunajat pada Sang Ilahi agar putra-putrimu menjadi Insan Islami, dan engkaulah orang yang satu-satunya ingin melihat anakmu ini menjadi orang yang berguna, tidak ada kata yang pantas selain kata bersyukur dan terimakasih yang tidak ada batasnya karena telah mengantar dan mendidik anakmu ini sampai sekarang, perjuanganmu tidak akan bisa aku balas dengan apapun selain rasa bersyukur dan terus bersyukur karena Allah telah memberiku malaikat yang sangat berhati Mulia, jasamu tidak pernah terlupakan, karena cintamu tak terbatas kepada anakmu ini, perjuanganmu tanpa balas jasa, sungguh mulia hatimu Ibu.

Kepada saudaraku, Samsul Fahmi S.pd sekaligus yang menjadi orang tua keduaku tidak lupa pula aku berterimakasih karena berkat dorongannya, semangat dan motivasinya aku bisa menyelesaikan skripsi ini, kakak iparku tercinta Siti Nurlaila S.pd terimakasih juga karena yang selalu mengajarkanku untuk menjadi diri sendiri dan menjadi orang yang sederhana, kakakku Zamroni Aziz, SH, MH dan kakak iparku Siti Maryam S.pd terimakasih jugadan keluarga besar papuk tuan H. Jamaludin dan Papuk Sulaiman.

11. Sahabat-sahabatku (Nurul Aini, Zulaini, Zubaedah, Muhammad Khuzairi, Sripe Hajrah Uliandari, Raudatul Saadah yang selalu memberi semangat dan yang selalu menghibur), dan rekan-rakan seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram, (May Anggraeni, Sartika Umami, Aryani, Novia Juhriana Maesaroh), teman-teman KKN (Ania Novita, Irmayani, Maulida Yuliana, Muhlis, khususnya yang senantiasa menjaga kekompakan, persaudaraan, kerjasama hingga sampai penyelesaian skripsi ini. Dan yang terakhir aku persembahkan skripsi ini untuk yang Moh Ahyar Rosidy (Culin), yang menjadi salah satu motivasi terdepan, orang yang selalu sabar menemani, dan bantuannya lah saya bisa menyelesaikan skripsi ini.



Mataram, 13 Januari 2020

RATNA SOLATIAH
616110152

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN AKAD *RAHN*, STUDI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR RENTENG PRAYA LOMBOK TENGAH

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Masing-masing individu saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat hidup dengan sempurna tanpa jasa orang lain. Dari sifat kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain, muncullah berbagai problematika kehidupan baik yang meliputi aspek ritual maupun sosial, problem kehidupan ini tentunya harus segera direspon dengan serangkaian garis-garis hukum yang mampu memecahkan setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan akad *rahn* serta Untuk mengetahui penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Sesuai Dengan Syariah, khususnya Fatwa MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002, tentang *rahn*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan empiris dengan metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan sosiologi. setelah itu melalui beberapa tahapan, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif dan penerikan kesimpulan dengan cara deduktif.

Pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh oranglain atas nama orang yang mempunyai hutang. Orang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan *rahn*, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang. Kata *rahn* secara etimologi berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Maka, dari segi bahasa *rahn* bisa diartikan sebagai menahan suatu dengan tetap. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, *rahn* merupakan suatu akad hutang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara*’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.

Kata Kunci: *Rahn, Gadai, Syariah, Jaminan*

**THE JURIDICAL REVIEW OF APPLYING THE ‘RAHN AGREEMENT’,
STUDY AT THE SHARI’A PAWNSHOP OF RENTENG MARKET
BRANCH,
PRAYA, CENTRAL LOMBOK**

ABSTRACT

Humans are social creatures in life who always need to interact with one another. Each individual is interdependent on one another in fulfilling their life. No one can live perfectly without helping of others. The nature of human life who always depend of each other, it arises the various problems in life including both ritual and social aspects, these problems of life should be responded immediately with a series of legal lines that are able to solve every problem which arises in human life.

This study aim; 1] to determine the view of Islamic law on the implementation of the *Rahn contract*, and, 2] to find out the application of the *Rahn Agreement* in Shari’a Pawnshop of Renteng Market Branch in accordance with Shari’a, especially the Fatwa of MUI Number 25/DSNMUI/III/2002 concerning *rahn*.

The method applied in this study is a normative and empirical research method with the method of the Regulatory Approach, and the sociological approach through several stages. The data of this study were analyzed using a descriptive qualitative method, while conclusions were drawn deductively.

Pawnshop is a right obtained by a person who has a credit for a movable object. The movable property is handed over to the person who is in debt by someone who has a debt or by other people on behalf of someone who has a debt. The indebted person gives the debtor the power to use movable property has been given to pay off the debt, if the debtor cannot repay his obligations due to the deadline. A pawn in Islamic perspective is called *Rahn*, an agreement to hold an item as collateral or as a debt. *Rahn's* words etymologically means "permanent", "ongoing" and "withholding". So, the terms of *Rahn* language can be interpreted as a permanent hold of one. *Ar-Rahn* is holding one of the borrower's assets as collateral for loans receipt, *Rahn* is a contract of accounts payable by making the goods that have the value of assets according to the view of syara 'as collateral, so that the person concerned may take the debt.

Keywords; Rahn, Shari’a Pawnshop, Collateral

This research employs normative and empirical methods with the statutory and sociological approaches. The data of this study were analyzed using a descriptive qualitative method, while conclusions were drawn deductively.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO.....	v
PRAKATA	vi
ABSRTAK	x
ABTRACK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	6
D. Teori Penelitian Yang Relevan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	15
1. Sejarah Pegadaian Secara Umum.....	15
2. Sejarah Pegadaian Secara Khusus (Syariah)	17
B. Ruang Lingkup Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	20
1. Pengertian Gadai Syariah	20
2. Rukun Gadai	25
3. Syarat-syarat Gadai.....	26
4. Hak Dan Kewajiban Penerima Dan Pemberi Gadai	28
5. Manfaat Barang Gadai.....	30
6. Sifat-sifat Gadai.....	31
7. Dasar Hukum Gadai Syariah	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Metode Pendekatan.....	37
C. Sumber Bahan Hukum.....	38
D. Teknik dan Alat Pengumpul Baham Hukum Atau Data	39
E. Analisa Bahan Hukum/Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Umum Pegadaian syariah Pasar Renteng Praya Barat	41
B. Pendapat Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan <i>AkadRahn</i>	44
1. Syarat Sah Rukun Gadai.....	50

2. Rukun Akad di Pegadaian Syariah	53
3. Syarat Akad di Pegadaian Syariah.....	53
4. Tata Cara Pelaksanaan.....	54
C. Penerapan Akad Rahn Sesuai Dengan Prinsip Syariah Khususnya Fatua MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002, Tentang Rahn.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Masing-masing individu saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat hidup dengan sempurna tanpa jasa orang lain. Dari sifat kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain, muncullah berbagai problematika kehidupan baik yang meliputi aspek ritual maupun sosial, problem kehidupan ini tentunya harus segera direspon dengan serangkaian garis-garis hukum yang mampu memecahkan setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia.¹

Berdasarkan pada realita tersebut dalam islam mengajarkan saling bantu-membantu antara yang mampudan tidak mampu, yang kuat membantu yang lemah, bentuk saling membantu ini dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian dari yang diberi (karena berfungsi sosial), seperti infaq, zakat dan shodaqoh, ataupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada orang yang memberi pinjaman minimal mengembalikan pokok pinjamannya. Syariat Islam juga memerintahkan umat supaya saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman.²

¹Sazali Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan System Operasiona*, UI Press, Jakarta, 2006, hal 3

²Journals.UMS.ac.id, 22 Oktober 2019, Pukul: 09.12

Tujuan mensejahterakan masyarakat inilah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini. Dalam perspektif tujuan menjalankan perilaku ekonomi, kesejahteraan menjadi prioritas utama.

Kesejahteraan juga menjadi tolak ukur atas mampu atau tidaknya diberikan legalitas untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan kemaslahatan umat manusia (pegadaian syariah) dibandingkan sistem yang telah ada (Pegadaian Konvensional).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan disegala bidang di suatu negara, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut salah satu kebijaksanaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah kebijaksanaan dibidang ekonomi termasuk dalam sektor perbankan, sehingga bank memiliki peranan penting dan sangat besar dalam memajukan perekonomian suatu negara.

Di negara-negara maju, dunia perbankan bukanlah sesuatu hal yang asing, karena masyarakatnya menganggap bahwa bank adalah mitra usaha mereka, tidak hanya sebagai tempat penyimpanan uang, misalnya dalam hal menciptakan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat penyimpanan uang, tempat melakukan investasi, dan jasa keuangan lainnya.³

Lalu timbul pertanyaan apa sebenarnya yang dimaksud dengan bank. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.⁴

³Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan* cet 1 (Sukanto: PT Raja Gra Findo Persada 2002) hlm.2

⁴ *Ibid*, hlm. 3

Perkembangan ekonomi di Indonesia pada saat ini telah menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Telah munculnya bisnis-bisnis produk dan jasa yang ditawarkan oleh para pelaku bisnis. Mulai dari usaha besar, usaha menengah hingga usaha kecil. Masyarakat pun kini mulai banyak yang telah memulai bisnis mereka sendiri, walaupun mereka telah memiliki pekerjaan tetapi mereka tetap berbisnis sebagai usaha sampingan mereka. Untuk memulai bisnis tersebut pasti mereka memerlukan pendanaan awal dengan modal sendiri maupun meminjam ke bank.⁵

Pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Orang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan *rahn*, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang. Kata *rahn* secara etimologi berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Maka, dari segi bahasa *rahn* bisa diartikan sebagai menahan suatu dengan tetap *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya *rahn* merupakan suatu akad hutang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.

⁵ *Ibid*, hlml.5

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.⁶

Bila akad pegadaian telah dihukumi sah menurut syariat, maka akad Pegadaian memiliki beberapa konsekuensi hukum. Berikut ini adalah hukum-hukum yang harus kita indahkan bila kita telah menggadaikan suatu barang.

Hukum pertama: barang gadai adalah amanah sebagaimana telah diketahui dari penjabaran diatas, bahwa gadai berfungsi sebagai jaminan atas hak pemilik uang. Dengan demikian, status barang gadai selama berada ditangan pemilik uang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. Sebagai salah satu konsekuensi amanah adalah, bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka pemilik uang tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian.⁷

Hukum kedua: pemilik uang berhak untuk membatalkan pegadaian. Akad pegadaian adalah salah satu akad yang mengikat salah satu pihak saja, yaitu pihak orang yang berhutang. Dengan demikian, ia tidak dapat membatalkan akad pegadaian, melainkan atas kerelaan pemilik uang. Adapun pemilik uang, maka ia memiliki wewenang sepenuhnya untuk membatalkan akad, karena pegadaian

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta Bandung, 2011. hlm. 1

⁷ *Ibid*, hlm 2

disyariatkan untuk menjamin haknya. Oleh karena itu, bila ia rela haknya terhutang tanpa ada jaminan, maka tidak mengapa.⁸

Hukum ketiga: pemilik uang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berhutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berhutang sepenuhnya. Adapun pemilik uang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai uang pemilik barang. Dengan demikian, pemilik uang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin pemilik barang atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu halnya haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin pemilik barang, maka itu adalah riba. Bahkan, banyak Ulama menfatwakan bahwa persyaratan tersebut menjadikan akad hutang piutang beserta pegadaianya batal dan tidak sah.

Perusahaan umum pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Selain itu, implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir mirip dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan benda bergerak.⁹

⁸ *Ibid*, hlm 3

⁹ *Ibid*, hlm 4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan akad *rahn*?
2. Apakah penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Sesuai Dengan Syariah, khususnya Fatwa MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002, Tentang *rahn*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan akad *rahn*.
- b. Untuk mengetahui penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Sesuai Dengan Syariah, khususnya Fatwa MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002, Tentang *rahn*.

2. Manfaat

- a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini bagi mahasiswa Fakultas Hukum umumnya Universitas Muhammadiyah Matararam adalah untuk mengembangkan teori dalam khasanah ilmu pengetahuan mengenai *rahn* dalam Pegadaian Syariah dan sebagai syarat untuk menjadi Serjana Hukum.

b. Manfaat Praktis


Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat digunakan bagi pihak instansi untuk meningkatkan sistem *rahn* dalam Pegadaian Syariah sebagai rujukan penerapan implementasi akad *rahn*.

c. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yakni dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata mengenai penerapan akad *rahn* atau gadai syariah.



D. TEORI PENELITIAN YANG RELEVAN

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1	Anatasya Nur Evitasari NIM:G74215130 Fakultas/prodi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	Peran <i>Rahn Hasan</i> dalam Penguatan Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi <i>Rahn Hasan</i> di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik? 2. Peran <i>Rahn Hasan</i> Dalam Penguatan Usaha Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi <i>rahn hasan</i> di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur <i>rahn</i> yaitu rahindengan membawa <i>marhun</i> mendatangi kantor pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan dari <i>murtahin</i>. Mengenai sasaran utama yang dituju oleh <i>rahn hasan</i> yaitu untuk kalangan pelajar atau mahasiswa, iburumah tangga, dan pengusaha kecil yang memerlukan biaya telah seluruhnya terpenuhi. Namun dengan tidak adanya ketentuan yang tegas dalam mengatur dan menjelaskan kepada siapa batasan nasabah yang dapat menggunakan <i>rahn hasan</i> akan memunculkan kemungkinan buruk yaitu dengan semakin banyaknya permintaan <i>rahn hasan</i> dari semua kalangan nasabah. 2. <i>Rahn hasan</i> terbukti berperan dalam penguatan usaha nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik. Dengan pengajuan pembiayaan yang mudah, nasabah dapat mengajukan <i>rahn hasan</i> saat ada keperluan tambahan modal mendadak untuk usahanya. Didukung pula dengan tanpa adanya tambahan biaya <i>mu'nah</i> membuat

	Program Studi Ekonomi Syariah SURABAYA			pendapatan nasabah tidak akan berkurang banyak. Dari kedelapan nasabah menjelaskan bahwa modal yang diterima digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga omset penjualan menjadi bertambah secara signifikan.
2	Fiqih Aulya Septi Nim: 1114046000082 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Analisis Kesesuaian Syariah Pada Peleaksanaan Akad Berdasarkan <i>Rahn Tasjily</i> Fatwa Nomor 68/Dsn Mui/Iii/2008 Dan Nomor 92/Dsn-Mui/Iv/2014 Di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tenggara Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana persamaan dan perbedaan antar konsep jaminan Hukum Islam dan Positif? 2. Bagaimana penerapan akad-akad pada praktek gadai? 3. Bagaimana pelaksanaan akad <i>rahn tasjily</i> di pegadaian syariah pondok aren? 4. Bagaimana kesesuaian syariah pada pelaksanaan akad <i>rahn tasjily</i> di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren berdasarkan Fatwa DSN-MUI? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam transaksi gadai, <i>Rahn tasjily</i> merupakan jaminan dalam bentuk barang atas hutang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (<i>murtahin</i>) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (<i>marhun</i>) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (<i>rahin</i>). 2. Pada Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren, pembiayaan yang menerapkan konsep <i>rahn tasjily</i> mensyaratkan bukti kepemilikan dari kendaraan bermotor sebagai barang jaminannya. Meskipun akad yang didominan dalam pembiayaan dengan gadai tersebut adalah akad <i>rahn</i>, namun perjanjian gadai secara derivative melahirkan unsure jaminan tidak dapat dipisah keberadaannya dari persoalan hutang piutang, yang dalam hal ini didasarkan pada akad <i>qordh</i>. 3. <i>Qordh</i> merupakan konsekuensi dari adanya gadai. Tujuan utama dari pembiayaan ARRUM BPKB dan Amanah yang member layann peminjaman dana menunjukkan bahwa

				<p>adanya gadai menyebabkan munculnya hutang piutang. Dalam kedua pembiayaan tersebut, Pegadaian Syariah Pondok Aren memberikan pembiayaan berupa hutang dalam bentuk uang.</p> <p>4. Pendapatan pegadaian syariah dalam gadai dengan <i>rahntasjily</i> hanya berasal dari biaya <i>mu'nah</i> yang dibayarkan oleh nasabah (<i>rahin</i>) sebagai konsekuensi dari akad <i>rahn</i>. Terdapat kekeliruan dalam memahami tentang pengenaan biaya pemeliharaan dan penyimpanan (<i>mu'nah</i>) oleh Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren. Akad yang mengikat dalam kontrak akad (perjanjian) pembiayaan ARRUM BPKB dan pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren adalah akad <i>qordh rahn</i>, dan <i>ijarah</i>. Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip syariah yang melarang adanya penggabungan transaksi hutang piutang dalam transaksi komersial (<i>muawwadhat</i>), termasuk seperti sewa-menyewa. Pada hakikatnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (<i>mu'nah</i>) atas <i>marhun</i> memang merupakan kewajiban <i>rahn</i> sebagai pemilik <i>marhun</i>. Kesesuaian syariah pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad <i>rahn tasjily</i> di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren berdasarkan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang <i>rahn tasjily</i> dan Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		 The logo of Universitas Muhammadiyah Mataram is a green shield-shaped emblem with a blue border. It features a central yellow star with Arabic calligraphy, a yellow laurel wreath, and a blue and yellow staff. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written in white along the top curve, and "MATARAM" is written in white along the bottom curve.	<p><i>rahn (Al-Tanmwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)</i>, telah terpenuhi, yakni dengan terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam kedua fatwa tersebut. Analisis kesesuaian syariah merupakan upaya pegadaian bagi operasional lembaga keuangan syariah, khususnya pegadaian syariah, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 yang ditetapkan dewan syariah nasional –majelis ulama Indonesia pada tanggal 6 maret 2008 menyatakan bahwa jaminan barang atas hutang atau pinjaman dalam bentuk <i>rahn tasjily</i> boleh dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Fatwa tersebut. Disamping itu, dengan ditetapkannya Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai <i>rahn (Al-tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn)</i>, maka pelaksanaan produk-produk di Pegadaian Syariah juga harus mengacu pada ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	<p>Tri Pudji Susilowati, SH Nim:B4B006244 Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Dponogoro Semarang</p>	<p>Pelaksanaan Gadai Dengan Sisitem Syariah Di Perim Pegadaian Semarang</p>	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan gadai dengan sisitem syariah di Perum Pegadaian Semarang?</p> <p>2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai dengan sisitem Syariah di Perum Pegadaian Semarang?</p> <p>3. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi dari gadai dengan sisitem syariah apabila terjadi wanprestasi?</p>	<p>1. Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, di ana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (<i>ijarah</i>). Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian</p> <p>2. Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.</p> <p>3. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja. Keberadaan Pegadaian Syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat, yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah dapat dilihat dari ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No.</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>25/DSN/MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:</p> <p><i>Murtahin</i> (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan <i>Marhun</i> (barang) sampai semua utang <i>rahin</i> (yang menyerahkan barang) dilunasi. <i>Marhun</i> dan manfaatnya tetap menjadi milik <i>Rahin</i>. Pada prinsipnya <i>Marhun</i> tidak boleh dimanfaatkan oleh <i>Murtahin</i> kecuali seizin <i>Rahin</i>, dengan tidak mengurangi nilai <i>Marhun</i> dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya; Apabila jatuh tempo, <i>Murtahin</i> harus memperingatkan <i>Rahin</i> untuk segera melunasi utangnya. Apabila <i>Rahin</i> tetap tidak melunasi utangnya, maka <i>Marhun</i> dijual paksa/dieksekusi; Selain hal tersebut akad transaksi di Pegadaian Syariah harus sesuai dengan Syariah Islam, seperti : akad tidak mengandung syarat fasik/bathil, pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada <i>murtahin</i> dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahankan tersebut, <i>Marhun</i> bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari <i>Rahin</i>, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Lembaga gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia, secara yuridis dasar dari pelaksanaan gadai syariah di Perum Pegadaian adalah Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000, dan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> (Gadai). Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (<i>rahn</i>) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (<i>marhun bih</i>), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (<i>marhun</i>). Lelang dilakukan setiap bulannya, proses dan tata cara lelang di Pegadaian Syariah pada dasarnya sama seperti lelang umum, penawar yang membeli dengan harga tertinggi berhak untuk membeli. Akan tetapi dalam lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Semarang khususnya, dilakukan dengan cara penawaran amplop tertutup.</p>
4	Ratna Solatiah	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Akad <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok	 <p>1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan akad <i>rahn</i>?</p> <p>2. Apakah penerapan akad <i>rahn</i></p>	<p>1. Gadai adalah menyerah benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam hutang piutang. <i>Borg</i> adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai <i>borg</i> ini akan diambil kembali setelah hutangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan hutang belum dibayar, maka <i>borg</i> digunakan sebagai ganti yaitu</p>

		Tengah	<p>di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng sesuai dengan Prinsip Syariah khususnya Fatwa MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002, tentang <i>rahn</i>?</p>	<p>dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berhutang. Sebagian Ulama Hanafiyah memperbolehkan barang agunan dimanfaatkan apabila pemilik barang telah mengizinkan, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang agunan untuk memanfaatkannya. Akan tetapi sebagian ulama Hanafiyah lainnya Ulama Malikiyah dan Ulama Syafiiyah berpendapat sekalipun pemilik barang agunan itu mengizinkan, karena jika barang agunan itu dimanfaatkan merupakan riba yang dilarang <i>syara'</i>. Dari ilasan di atas dapat disimpulkan bahwa Gadai Syariah merupakan upaya realisasi dari ajaran Islam yang harus diyakini kebenarannya dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ibadah dalam bentuk ekonomi nyata. Tetapi kita sebagai muslim harus menjalankan syariat Islam dalam bertransaksi gadai ataupun transaksi lainnya.</p> <p>2. Sesuai dengan pengertian <i>rahn</i> yang tercantum dalam Fatwa MUI Nomor. 25/DSNMUI/III/2002, tentang <i>rahn</i> maka akad <i>rahn</i> adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutangnya, dimana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Yang dimaksud yaitu menjadikan suatu benda berharga yang ada nilainya (benda tersebut tidak harus sama besar harga jual dengan besar pinjaman) sebagai tanggungan atas hutang untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan seseorang yang memberi hutang dan yang berhutang, dengan ketentuan barang</p>
--	--	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>jaminan tersebut akan diserahkan oleh murtahin dan bisa diambil sampai <i>rahin</i> bisa melunasi hutangnya. Apabila jatuh tempo pengembalian uang, akan tetapi <i>rahin</i> tidak bisa melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut bisa dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang mana hasil penjualan <i>marhun</i> digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Adapun kelebihan hasil penjualan menjadi milik <i>rahin</i> dan kekurangan menjadi kewajiban <i>rahin</i>.</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Gadai Syariah (*Rahn*)

1. Sejarah Pegadaian Secara Umum

Berdasarkan catatan sejarah yang ada Lembaga Pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan dengan Gubernur Jendral VOC Van Imhoff mendirikan *bank van leening*. Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktek hutang piutang dengan jaminan barang bergerak. Oleh karna itu, Perum Pegadaian merupakan sarana alternative pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila yang datang ke Kantor Pegadaian pada umumnya berpenampilan lusuh dan wajah tertekan. Namun, belakangan ini Perum Pegadaian mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi dengan moto barunya, “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”.¹⁰

Pada tahun 1900, pihak pemerintah Hindia-Belanda melakukan penelitian mengenai kemungkinan penguasaan pemerintah terhadap lembaga tersebut. Hasil penelitian itu berkesimpulan bahwa badan usaha yang dimaksud, cukup menguntungkan pihak pemerintah, sehingga didirikanlah *Pilot Project* di Sukabumi. Setelah proyek ini dinyatakan

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9-10

berhasil, maka dikeluarkan *Staatsblad* Nomor 131 pada tanggal 1 April 1901, sebagai dasar hukum pendirian Pegadaian Negeri pertama di Indonesia. Tanggal 1 April 1901 yang kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya Pegadaian di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, Pegadaian Negeri tersebut semakin berkembang dengan baik, sehingga pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan Peraturan Monopoli, yaitu *Staatsblad* Nomor 749 Tahun 1914, dan *Staatsblad* Nomor 28 Tahun 1921. Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Monopoli pun diatur oleh pihak Pemerintah Hindia Belanda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Pasal 509 dan *Staatsblad* Nomor 266 Tahun 1930.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 dimaksud, diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Pegadaian. Aturan ini menandai ruang gerak Pegadaian dalam menjalankan usaha dalam status sebagai Perusahaan Umum dengan mengemban misi, yaitu

- 1) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan bidang keuangan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 2) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Berdasarkan hal diatas, Lembaga Pegadaian yang dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang yang dimaksud, lebih mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang mudah didapat pula. Hal ini, membuat Lembaga Pegadaian diminati oleh banyak orang

dari berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, Lembaga Pegadaian secara relatif mempunyai kelebihan bila dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Kelebihan yang di maksud, di antaranya:

- 1) Hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan prosedur pencairannya tidak berbelit-belit
- 2) Persyaratan yang ditentukan bagi konsumen untuk mencairkan pinjamannya sangat sederhana.
- 3) Tidak adanya ketentuan dari pihak pegadaian mengenai peruntukan uang yang dipinjam sehingga nasabah bebas saja mau menggunakan uangnya itu untuk tujuan apapun.

Pada Tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat, berdiri Lembaga Gadai pertama milik Pemerintah Belanda pada waktu itu dengan nama Pegadaian di Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu itu dan perkembangan situasi. Sehingga Pegadaian telah beberapa kali mengalami pergantian status, mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), IBW di Tahun 1928, Perusahaan Negara (1960) kembali ke status Perjanjian di tahun 1969, dan Perusahaan Umum (PERUM) mulai tahun 1990 hingga saat ini.¹¹

2. Sejarah Pegadaian Syariah

Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia dicerai pisahkan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan Prinsip Hukum Islam. Hal yang dimaksud, didasarkan oleh maraknya aspirasi dari warga masyarakat Islam diberbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk Pegadaian Syariah. Selain itu, semakin populernya praktek

¹¹ *Ibid*, hlm.12-14

bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.

Berdasarkan hal diatas, pihak pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk melegitimasi secara Hukum Positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah. Karena itu, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi Undang-Undang Nomor10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang dimaksud, memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka terwujud Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan Syariah lainnya, seperti Lembaga Asuransi Syariah, Lembaga Pegadaian Syariah, dan lainnya.¹²

Besarnya permintaan warga masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik kepada sektor pegadaian, sektor yang dapat dikatakan agak tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam diskursus ekonomi Islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan di masa Nabi Muhaamad SAW yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan.

Usaha Lembaga Keuangan Syariah dimaksud, dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan salah satu lembaga perbankan

¹²*Ibid*, hlm 15-18

syariah pertama di Indonesia, beraliansi dengan Perum Pegadaian. Bentuk kerja sama kedua pihak, yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai *kontributor* sistem gadai dan BMI sebagai pihak *kontributor* muatan sistem syariah dan dananya. Aliansi kedua pihak yang dimaksud, melahirkan unit Layanan Gadai Syariah (kini, Cabang Pegadaian Syariah). Selain aliansi kedua lembaga dimaksud, gadai syariah juga dilakukan oleh bank-bank umum syariah, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan bank-bank umum lainnya yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Berdasarkan perubahan status pegadaian, maka Lembaga Syariah mulai melirik Pegadaian. Bank Muamalat dalam salah satu langkah aliansinya telah menggandeng Perum Pegadaian. Bentuk kerja sama Bank Muamalat dengan Perum Pegadaian, yaitu memberikan kontribusi dalam sistem gadainya, sedangkan Bank Muamalat memberi muatan sistem syariah. Lain halnya pihak Bank Syariah Mandiri, yaitu mengembangkan sendiri sebagai salah satu produk yang cukup diandalkan.

Landasan hukum pegadaian syariah adalah kisah dimasa Rasulallah, ketika seorang menggadaikan kambingnya. Saat itu Muhammad Rasulallah SAW, ditanya oleh salah seorang sahabatnya: bolehkah kambingnya diperah? Nabi mengizinkan, sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Rasulallah mengizinkan bagi penerima gadai untuk mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan. Nah, biaya pemeliharaan inilah yang kemudian dijadikan objek *ijtihad* dari para pengkaji keuangan syariah, sehingga gadai atau *rahn* ini menjadi produk keuangan syariah yang cukup menjanjikan.

Pengertian gadai atau *rahn* seperti yang telah diuraikan adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan oleh yang meminjamkan. Berarti, barang yang dititipkan pada si peminjam uang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَئِذَ الَّذِي أُوتِئْتُمْ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Pengertian ayat tersebut, secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial dan perbankan, barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek atau jaminan (*kolateral*). Selain itu, istilah *ar-rahn* juga disebut dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya: Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Kepada orang yang naik ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. (HR. Al-Jamaah kecuali Muslim dan An-Nisa'I Al-Bukhori nomor 2329, kitab *Ar-Rahn*).

B. Ruang Lingkup Gadai Syariah (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan kata pinjaman yang disebut *rahn*, yaitu gadai menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yang penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.¹³

¹³Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 14

Menurut Zainudin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam hutang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai *borg* ini akan diambil kembali setelah hutangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan hutang belum dibayar, maka *borg* digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berhutang.¹⁴

Menurut istilah *syara' ar-rahn* terdapat beberapa pengertian diantaranya:

- a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.
- b. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang.
- c. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

Dalam *Fiqh Sunnah*, menurut bahasa *Rahn* adalah tetap dan lestari seperti juga dinamai *al-habsu* artinya penahan. Seperti dikatan: *Ni'matun Rahinah*, artinya karunia yang tetap dilestari. Sedangkan menurut *syara'* apabila seseorang ingin berutang kepada oranglain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberian pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya.¹⁵

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong juga menarik keuntungan. Sedangkan gadai dalam Hukum Perdata,

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 105

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta. Gema Insani Press. 2001. hlm.128

disamping prinsip-prinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam hukum Islam tidak dikenal “bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi *rahn* (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhun* (barang jaminan/agunan).¹⁶

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dalam *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologi *rahn* berarti “tetap atau lestari” sedangkan *al-hasbu* berarti “penahanan”. Menurut bahasa, “*rahn*” berarti pemenjaraan. Misalnya perkataan mereka (orang arab), “*rahansy syai-a*” artinya apabila suatu itu terus menerus dan menetap. *Rahn*, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian “tetap dan kontinyu”.

Ulama madzhab Syafi'i Hambali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, “*menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya*”.

Selain pengertian gadai (*rahn*) Zainuddin Ali lebih mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para Ahli Hukum Islam sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 128

- 1) Ulama Sayafi'i mendefinisikan sebagai berikut:

Rahn adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, bila yg berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.¹⁷

- 2) Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

Rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berharga tidak sanggup membayar hutangnya.¹⁸

- 3) Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

Rahn adalah suatu yang bernilai harta (*mutamawal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap (mengikat).¹⁹

- 4) Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehinggadengan adanya tanggungan hutang seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.²⁰

- 5) Muhammad Syafi'I Antinio

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*martahin*)

¹⁷ *Ibid*, hlm. 199

¹⁸ *Ibid*, hlm.120

¹⁹ *Ibid*, hlm. 131

²⁰ *Ibid*, hlm.131

memperoleh jaminan hutang dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²¹

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para Ahli Hukum Islam diatas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan berat jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan kendaraan atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan seseorang atau Lembaga Pegadaian Syariah berdasarkan Hukum Gadai Syariah; sedangkan pihak Lembaga Pegadaian Syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh Pegadaian. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan mentandatangani Surat Bukti Gadai (*rahn*).

Jika diperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan baik dan meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan hutang piutang yang murni berfungsi sosial, disebut dalam buku

²¹*Ibid*, hlm. 132

fiqh mu'amalah akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad yang tidak mewajibkan imbalan.²²

2. Rukun Gadai

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Akad adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu: (a) *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara memenuhi kriteria syariat Islam), sehingga akad yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat

b. *Ma'qud' alaih* (barang yang diakadkan)

Ma'qud' alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) *Marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhun bih (danin)*, atau hutang yang kerennanya diadakan akad *rahn*.²³

Selain itu dalam menjalankan Pegadaian Syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:

(1) *Ar-rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang digadaikan.²⁴

(2) *Al-murtahin* (yang menerima gadai)

²² *Ibid*, hal 14

²³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Al-Madzahib*, hlm. 296

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia Yogyakarta, 2003, hlm. 160

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).²⁵

(3) *Al-marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.²⁶

(4) *Al-marhun bih* (hutang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *mahrin*.²⁷

(5) *Shighat, Ijab dan Qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.²⁸

3. Syarat-syarat Gadai

1. *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu hutang habis dan hutang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

²⁵ *Ibid*, hlm. 161

²⁶ *Ibid*, hlm. 162

²⁷ *Ibid*, hlm. 163

²⁸ *Ibid*, hlm. 164

2. Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut sebagian pengikut Ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan buruk. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahin*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya dengan menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam katagori ini adalah orang yang telah *baligh* dan berakal, sedangkan menurut mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang *mumayyiz*, yang sudah dapat membedakan suatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad *rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.

3. Hutang (*Marhun Biah*)

Hutang (*Marhun Biah*) mempunyai pengertian bahwa: (a) hutang adalah kewajiban bagi pihak berhutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para Ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Sebagai contoh yang dapat diungkapkan misalnya, *khamar* (minuman memabukan).
- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang;
- c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
- d) Agunan itu milik sah debitur;
- e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat hutang atau bukti lainnya). Demikian pula boleh juga dijadikan agunan kredit barang-barang yang bertebaran diberbagai lokasi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUHPerdara yang membolehkan hal itu;
- g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.²⁹

4. Hak Dan Kewajiban Penerima Dan Pemberi Gadai

a. Hak dan kewajiban penerima gadai

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

²⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm 21-23

2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).

3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak-hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta pada gadai.

b. Hak Dan Kewajiban Pemberi Gadai (*rahin*) ★

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai telah dapat melunasi uang pinjamannya.³⁰

5. Manfaat Barang Gadai

Para Ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut.

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*). Dasar hukum yang dimaksud adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut.

Pertama, hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut.

³⁰*Ibid*, hlm. 40

Yang artinya: *Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: Barang jaminan itu dapat air susunya dan ditungangi atau dinaiki.*

Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Yang artinya:

Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad saw. Bersabda: Gadai itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya). (HR. Al-Bukhari)

b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut:³¹

- 1) Hutang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya maka hal itu diperbolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat harta benda dari gadaian diperuntukan pada dirinya.
- 3) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal. Pendapat diatas, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sebagai berikut. Yang artinya: *Dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: Barang jaminan itu dapat ditungangi dan diperah susunya.* Dari Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *Hewan seseorang tidak dapat boleh diperas susunya tanpa izin pemiliknya.* (HR. Al-Bukhari)³²

6. Sifat-sifat Gadai

a. Gadai adalah hak kebendaan

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata tidak disebutkan sifat gadai, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUH

³¹ *Ibid*, hlm. 41

³² *Ibid*, hlm .43

Perdata yang menyatakan bahwa: “Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata apabila barang gadai hilang atau dicuri”. Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan. Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.³³

b. Hak gadai bersifat *accessoir*

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Oleh karenanya itu dapat dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila seorang mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya.³⁴

³³Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, 2003. hlm. 13

³⁴Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Undip, 2005, hlm. 14

c. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

- 4) Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 5) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta pada gadai.

c. Hak Dan Kewajiban Pemberi Gadai (*rahin*)

1. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai telah dapat melunasi uang pinjamannya.³⁵

7. Manfaat Barang Gadai

Para Ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*). Dasar hukum yang dimaksud adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut.

Pertama, hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut.

Yang artinya: Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: Barang jaminan itu dapat air susunya dan ditungangi atau dinaiki.

Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Yang artinya:

Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad saw. Bersabda: Gadai itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya). (HR. Al-Bukhari)

2. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai

³⁵*Ibid*, hlm. 40

(*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut:³⁶

3. Hutang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya maka hal itu diperbolehkan.
4. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat harta benda dari gadaian diperuntukan pada dirinya.
5. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal. Pendapat diatas, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sebagai berikut. Yang artinya: *Dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah susunya. Dari Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Hewan seseorang tidak dapat boleh diperas susunya tanpa izin pemiliknya. (HR. Al-Bukhari)*³⁷

Telah diriwayatkan kepada kami Muhammadbin Muqatil, mengamarkan kepada kami Abdullah bin Mubark, mengamarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat juga diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberinakkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya. (HR. Al- Bukhari).

1) *Ijma'* Ulama

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seseorang Yahudi. Para Ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertaransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi

³⁶ *Ibid*, hlm. 41

³⁷ *Ibid*, hlm .43

Muhammad SAW, yang tidak mau memberberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

2) Fatwa Dawan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn*.³⁸



³⁸*Ibid*, hlm.8

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam rangka menunjang penelitian ini digunakan penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sitem hukum.

Pendekatan empiris, yaitu merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat atau memperhatikan penerapan berlakunya aturan-aturan hukum dalam praktik dilapangan, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian.³⁹

B. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Pendekatan Sosiologi (*Cosiologi Approsch*)

Pendekatan dengan jalan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 29

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang merujuk pada doktrin yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang terdapat di dalam Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber dan jenis hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan utama, yakni responden dan informan yang didapat melalui penelitian lapangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
 - 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn*.
 - 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas

- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSNMUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah.
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah
- 8) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus lainnya yang menyangkut penelitian.

D. Teknik dan Alat Pengumpul Baham Hukum atau Data

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah diusahakan sebanyak mungkin data yang harus diperoleh. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang perlu adanya beberapa teknik yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, Peraturan Perundang-Undangan, dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Teknik Wawancara

Yaitu mewawancarai responden atau informan, disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu yang akan dijawab oleh responden atau informan yang kemudian akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang relevan.

E. Analisa Bahan Hukum/Data

Sebelum analisa data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan lapangan maupun data-data yang berasal dari buku-buku maupun aturan hukum.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

